



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIAT DPRD

Jln. Sultan Hasanuddin No. 2A ☎ (0423) 22033, 26101, 26102 (Fax) 22459 Makale 91811

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR: 8 /KEP/SETWAN/IV/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DPRD KABUPTEN TANA TORAJA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Tana Toraja;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 22 April 2017

Plt. Sekretaris DPRD,



YOHANIS NAPAN, SE

Pangkat : Pembina

NIP : 19650625 198611 1 002


Tembusan:

1. Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Peninggal.

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Penyelenggaraan rapat – rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
 - f. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kinerja Lembaga DPRD	- Persentase Penetapan Prolegda menjadi Perda oleh DPRD	%	Jumlah Prolegda dibagi Perda dikali seratus persen	1. Bagian Perundangan

Plt. Sekretaris DPRD,



YOHANIS NAPAN, SE

Pangkat : Pembina

NIP : 19650625 198611 1 002